



**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG BATUSANGKAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Perbankan Syariah*

Oleh :

STEVENIE LAURENSI
NIM. 1730401145

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022/1443H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Stevonie Laurensi
Nim : 1730401145
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2020

Saya membuat pernyataan



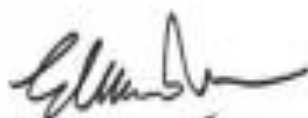
Stevonie Laurensi
NIM 1730401145

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas Nama: Stevanie Laurensi, NIM: 1730401145 dengan judul: "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan
Perbankan Syariah



Elmiliani Wahyuni, S. M. E. Sy
NIP. 198803302018012002

Batusangkar, 20 Januari 2022
Pembimbing



Hilda Nugraha, SEI, MA, CRP
NIP. 198508172019031006



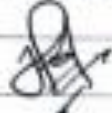
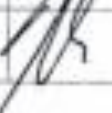
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Batusangkar

Dr. H. Rival, M. Ag. CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Stevonie Laureni, NIM. 1730401145 dengan judul "ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK NAGARI SYARIAH CABANG BATUSANGKAR", telah diuji dalam ujian sidang monapertuah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Minggu 10 Februari 2022, dan dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Ilfida Ningsih, SE.I., MA CRP [®] NIP.19860817 201903 2 006	Ketua Sidang Pembimbing		14/2/2022
2	Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP [®] NIP.19731007 200212 1 001	Anggota Penguji I		14/2/2022
3	Nita Fatma, SE.I., MA NIP. 201702012014	Anggota Penguji II		14/2/2022

Batusangkar, 14 Februari 2022

Mengetahui

Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP[®]
NIP. 19731007 200212 1 001

ABSTRAK

STEVENIE LAURENSI NIM. 1730401145, judul skripsi “**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar**” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun ajaran 2021.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar.

Jenis penelitian ini adaah penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu wawancara langsung dengan *Account Officer* dan *Manajer Marketing* pada Bank Nagari Syariah Batusangkar, dan sumber data sekunder yaitu laporan pembiayaan *muarabahah* Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Data yang telah terkumpul diolah, langkah-langkah analisis data menggunakan reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*) dan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*).

Hasil penelitian yang penulis lakukan analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Penerapan manajemen risiko di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar sudah di lakukan sesuai dengan aturan yang dibuat di OJK yaitu POJK No. 65/POJK.03/2016. Penerapan manajemen risiko di Bank Nagari Cabang Batusangkar dilakukan dengan cara mengidentifikasi (menerapkan analisi 5C), mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.

Kata Kunci : Penerapan Manajemen Risiko dan Pembiayaan *Murabahah*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DARTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Defenisi Operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Manajemen Risiko	11
a. Risiko	11
b. Manajemen Risiko	15
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	37
a. Pengertian <i>Murabahah</i>	37
b. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Murabahah</i>	39
c. Syarat dan Rukun Pembiayaan <i>Murabahah</i>	42
d. Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	44
e. Skema Akad <i>Murabahah</i>	44
f. Kaidah-Kaidah dalam <i>Murabahah</i>	45
g. Fatwa DSN Tentang Ketentuan <i>Murabahah</i>	46
B. Kajian Penelitian Relevan.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian.....	51

B. Tempat dan Waktu Penelitian	52
C. Instrumen Penelitian.....	53
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Analisis Data.....	54
G. Teknik Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
A. Gambaran Umum Bank Nagari Syariah	56
B. Hasil penelitian.....	66
1. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar	66
BAB V PENUTUP	74
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan dan Total Pembiayaan <i>Murabahah</i> Periode 2018 2020	6
Tabel 2.1 Wewenang dan Tanggung Jawab Manajemen Risiko Pada Bank Syariah.....	28
Tabel 2.2 Matriks Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank	32
Tabel 2.3 Matriks Peringkat Faktor Profil Risiko.....	34
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Penelitian	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Murabahah</i>	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan dunia perbankan syariah dapat ditentukan dengan kemampuan manajemen perbankan syariah dalam menghadapi berbagai perubahan pesat perekonomian seperti pesatnya informasi juga teknologi dan globalisasi. Pada keadaan ini berpotensi meningkatkan risiko terhadap perbankan syariah dimana semua itu mutlak harus dikelola. Oleh sebab itu risiko operasional pada bank syariah memerlukan perhatian juga. (Wienanda Rizka Sukma Jelita, 2019)

Bank konvensional yang telah dikonversi menjadi bank syariah telah dijelaskan dalam peraturan OJK Nomor 64 /POJK.03/2016 tentang perubahan usaha bank konvensional menjadi Bank Syariah. Bank konvensional hanya diperbolehkan menkonversi kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Dilihat Pada Pasal 4, 5, 6 & 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Selanjutnya OJK mengatur syarat-syarat konversi tersebut dalam pasal 15, 16, dan 17. Bank konvensional yang telah mendapat izin dan telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak boleh lagi berubah menjadi bank konvensional. Bank konvensional tersebut wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan. Namun dalam kondisi tertentu yang tidak bisa dihindari (*Force Majeur*), maka penyelesaian hak dan kewajiban tersebut bisa diperpanjang (Pasal 18 Peraturan OJK 64 Tahun 2016).

Dalam situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan yang pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktik tata kelola bank yang sehat dan penerapan manajemen risiko yang

meliputi pengawasan aktif pengurus bank, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, system informasi, dan pengendalian risiko, serta system pengendalian intern. (Veithzal Rivai, 2010)

Menurut POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus dikelola bank. Adapun kesepuluh jenis risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
4. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan atau adanya kejadiankejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
5. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrumeninstrumen lembaga yang ada, bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap syariah, undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri.
6. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

7. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.
9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *Net Revenue Sharing* maupun yang menggunakan metode *Profit And Loss Sharing*.

Pada umumnya risiko yang dihadapi lembaga keuangan konvensional, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya juga dihadapi lembaga keuangan syariah. Namun ada beberapa risiko yang unik yang menjadi ciri khas bank syariah, dari kesepuluh risiko tersebut, risiko imbal hasil dan risiko investasi menjadi risiko yang unik bagi bank syariah tersebut. (Arifin, 2005)

Beberapa definisi mengenai risiko, tergantung jenis keperluan risiko tersebut. Sebagai contoh, secara umum Risiko didefinisikan sebagai bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. (Tampubolon, 2014)

Manajemen risiko merupakan proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan. Manajemen risiko juga merupakan cara dalam

mengorganisasikan suatu risiko yang akan dihadapi, baik sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tidak terpikirkan, yaitu dengan memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menumpang sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. (Setia Mulyawan, 2015)

Jadi manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Oleh karena itu, melalui manajemen risiko kerugian yang ditimbulkan dari ketidakpastian dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Pak Dino selaku *Account Officer* di Bank Nagari Syariah, ”Pembiayaan pada Bank Nagari Syariah telah mengacu pada sistem atau peraturan yang telah tertulis di POJK, baik itu pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun penerapan manajemen risiko yang telah kami terapkan, dan tentu penerapan manajemen yang diterapkan di Bank Nagari Syariah semua mengacu pada prinsip syariah yang ada pada peraturan OJK pada Bank Syariah. ” (Wawancara dengan pak Dino *Account Officer* Bank Nagari Syariah, Kamis 29 Juli 2021)

Pengelolaan risiko juga dilakukan pada Bank Nagari Syariah, sebagai salah satu bank daerah. Kebijakan pengelolaan risiko tertuang dalam POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Wawancara yang dilakukan kembali pada Selasa 24/08/2021 dengan pak Dino selaku *Account Officer* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar “Penerapan manajemen risiko di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar ini sudah diterapkan sesuai dengan POJK Syariah yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Maupun induknya konvensional namun pengelolaan manajemen risiko nya berbeda, kalau konvensional dengan POJK konvensional dan Syariah dengan POJK Syariah pula.”

Akad *Murāba'ah* adalah akad jual beli yang disepakati antar Bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank dari pemasok + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan. (Hakim, 2017)

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 serta POJK 18/POJK.03/2016, prosedur pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Nagari syariah melalui beberapa tahapan, yaitu melakukan pengumpulan dan verifikasi data, membuat surat permohonan pembiayaan dengan memeriksa kelayakan calon nasabah, analisis arus keuangan calon nasabah dan analisa yuridis. Kemudian menunggu keputusan dari komite pembiayaan, pengikatan dengan penandatanganan akad, setelah semua proses selesai akan dilakukan pencairan dana.

Hal itu telah disesuaikan berdasarkan aturan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 dengan pengembangan serta peningkatan kerangka sistem manajemen risiko juga merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK 18/POJK.03/2016.

Faktor kemacetan bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor tersebut yang menjadikan pembiayaan *Murābahah* menjadi bermasalah, sehingga perlu adanya penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah. Untuk mengantisipasi berbagai risiko yang timbul, maka diperlukan adanya pengelolaan risiko atau manajemen risiko. Suatu proses manajemen risiko adalah mutlak bagi setiap bisnis yang dijalankan, tanpa terkecuali lagi pembiayaan yang menggunakan akad murabahah pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar, yang mencakup pembiayaan dalam pembelian rumah, bangunan, gedung, mobil, dan kendaraan bermotor.

Pembiayaan terjadi kemacetan cicilan atau angsuran pada sebagian nasabah, setelah dilihat dan diteliti tentang nasabah yang mengalami kemacetan, ternyata nasabah memiliki masalah, yaitu kondisi ekonomi yang mulai menurun. Permasalahan yang timbul terjadi oleh beberapa faktor yaitu faktor yang datang dari pihak luar bank, yang mana kasusnya seperti penundaan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah karena nasabah tersebut tidak mampu membayarnya atau karena faktor lain, karena unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah. Hal inilah yang menyebabkan nasabah sulit melakukan angsuran pembayarannya (Wawancara dengan pak Dino selaku *Account Officer* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar, 22 Juli 2021).

Tabel 1.1.
Pembiayaan (Kurang Lancar) dan Total Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar Periode 2018-2020

Tahun	Pembiayaan Bermasalah (Macet/Kurang Lancar)	Total Pembiayaan	NPF
2018	Rp. 157.000.000	Rp. 20.210.000.000	0,78%
2019	Rp. 182.000.000	Rp. 33.480.000.000	0,54%
2020	Rp. 195.000.000	Rp. 35.026.000.000	0,56%

Sumber: Laporan keuangan Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar tahun 2018-2020 (diperbarui 2021)

Pada Tabel 1.1 di atas terlihat pada tahun 2018 total pembiayaan sebesar Rp. 20.210.000.000 dan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 157.000.000 dengan persentase pada tahun 2018 sebesar 0,78%. Pada tahun 2019 dengan total pembiayaan Rp. 33.480.000.000 dan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 182.000.000 dengan persentase pada

tahun 2019 turun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,54%. Begitu juga pada tahun 2020, ditabel terlihat total pembiayaan juga meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 35.026.000.000 dengan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 195.000.000 dan persentase 0,56%.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.03/2017 tentang penyediaan kewajiban modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah, tingkat NPF bank yang dikatakan baik apabila berada kurang dari 5%. Dapat dilihat pada Tabel 1.1, NPF dari tahun ke tahun pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar tetap berada dibawah 5%. NPF pada Bank Nagari Syariah masih bisa dikatakan normal atau baik. Akan tetapi kemacetan pembiayaan tetap terjadi bahkan naik dari tahun ke tahun, ini tentu sangat berisiko bagi Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Maka dari itu diperlukanlah manajemen risiko untuk mengatasi risiko tersebut.

Dari hasil wawancara dengan pak Ilham selaku Manajer Marketing, Penerapan manajemen risiko yang dilakukan adalah mengidentifikasi dengan cara menerapkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Colateral*), mengukur dengan cara mengelompokkan menjadi 4 kategori (lancar, kurang lancar, diragukan dan macet), memantau dan mengendalikan risiko dengan cara melakukan pemantauan 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. (Wawancara dengan pak Ilham selaku *Manajer Marketing* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar)

Di Tabel 1.1 dapat dilihat NPF dari tahun ke tahun selalu berada dibawah 5%, ini tentu berkaitan dengan penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan. Keterkaitan tersebut dapat membuktikan bahwa Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik dan efektif sehingga risiko-risiko yang muncul dapat dikendalikan, meskipun risiko yang muncul tetap ada namun masih dapat terkendali.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun serta NPF juga mengalami fluktuasi. Hal tersebut terjadi karena usaha nasabah yang sepi atau penurunan pendapatan usaha sehingga nasabah mengalami keterbatasan dalam memenuhi kewajibannya pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar.

Oleh karena itu diperlukanlah manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan memperhatikan tabel dan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan perspektif dan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar.
2. karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan kemampuan penulis, maka untuk lebih efektifnya penelitian ini, yang menjadi batasan penulis adalah analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka tujuan dari peneliti ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar.

F. Manfaat dan Luran Penulisan

Penulis membagi manfaat penelitian dalam 2 bentuk yaitu secara Teoritis dan Praktis.

1. Manfaat secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dan Menganalisis Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar.

2. Praktis

- a. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta menambah wawasan penulis untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pembiayaan akad *Murabahah* dan manajemen risiko dalam menghadapi risiko pembiayaan tersebut.

- b. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan dapat dijadikan sumber informasi tentang pentingnya suatu manajemen risiko dalam sebuah perusahaan, agar terhindar dari risiko-risiko yang tidak diinginkan.

- c. Bagi Akademis

Bagi akademis diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi mengenai manajemen risiko pembiayaan *Murabahah*. Dan juga dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian dimana yang akan datang.

- d. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain, peneliti ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan tambahan untuk pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya lebih baik lagi.

G. Definisi Operasional

Penerapan manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang telah digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko juga merupakan cara dalam mengorganisasikan suatu risiko yang akan dihadapi, baik sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tidak terpikirkan, yaitu dengan memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko dan menumpang sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan berupa jual beli antara dua belah pihak atau lebih yang mana dalam pembiayaan ini adanya kejelasan tentang keuntungan yang diambil oleh pihak Bank dengan nasabah. Pembiayaan *Murābahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun sekaligus. Dengan demikian pemberian pembiayaan *Murābahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, maksud dari judul penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Manajemen Risiko

a. Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian hasil yang menyimpang dari harapan yang bersifat merugikan. (Sulhan, 2008)

Risiko muncul akibat adanya ketidakpastian hasil yang dicapai dari suatu usaha. Sering kali risiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari tiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Risiko didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya. (Wahyudi, 2013)

Risiko pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya. Kerugian tersebut merupakan bentuk ketidakpastian yang seharusnya dipahami dan dikelola secara efektif oleh organisasi sebagai bagian dari strategi sehingga dapat menjadi nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Arif Lokobal pada penelitiannya, sumber-sumber penyebabnya risiko dapat dibedakan sebagai berikut: (Lokobal, 2014)

- 1) Risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri.
- 2) Risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan.

- 3) Risiko keuangan, adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan keuangan, seperti perubahan harga, tingkat bunga, dan mata uang.
- 4) Risiko operasional, adalah semua risiko yang tidak termasuk risiko keuangan. Risiko operasional disebabkan oleh faktor-faktor manusia, alam, dan teknologi.

Menurut POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus dikelola bank. Adapun kesepuluh jenis risiko tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Risiko Pembiayaan adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- 2) Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- 3) Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- 4) Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- 5) Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrumen-instrumen lembaga yang ada, bank syariah harus menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap

syariah, undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri.

- 6) Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
- 7) Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- 8) Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.
- 9) Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank.
- 10) Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *Net Revenue Sharing* maupun yang menggunakan metode *Profit And Loss Sharing*.

Secara umum, resiko-resiko yang melekat pada aktivitas fungsional

bank syariah dapat di klasifikasikan kedalam tiga jenis resiko, yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar dan resiko operasional. (Karim, 2006)

1) Risiko Kredit pembiayaan

Risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup

besar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank. Penyebab terjadinya risiko tersebut adalah terlalu mudahnya pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian dalam pemberian pembiayaan dilakukan dengan kurang teliti dan cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya risiko yang muncul pada usaha nasabah.

Untuk mengurangi resiko kredit/pembiayaan, maka diperlukan adanya analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan proses menilai resiko pemberian pembiayaan kepada perusahaan atau kepada perseorangan. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.

2) Risiko pasar

Yang dimaksud dengan risiko pasar (*market risk*) adalah risiko kerugian yang terjadi pada perubahan kondisi dan situasi pasar diluar kendali perusahaan akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.

3) Risiko operasional

Risiko operasional (*operational risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan system atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

4) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakpatuhannya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Seperti membayar listrik, telepon, gaji karyawan dan lainnya. (Fahmi, 2018)

Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal, antara lain:

- a) Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar;
- b) Tidak dipenuhinya kewajiban, dimana bank yang terlibat di dalamnya dapat melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak derivatif dan penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk *derivatif*.

b. Manajemen Risiko

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan Risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, Bank perlu memperhatikan seluruh Risiko baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, termasuk yang berasal dari Perusahaan Anak dengan menerapkan Manajemen Risiko secara konsolidasi. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan Manajemen Risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB).

Penerapan Manajemen Risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan aturan Manajemen Risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS sehingga perbankan syariah dapat

mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah. (POJK No. 65/POJK.03/2016)

Greuning (2008) mengemukakan karakteristik unik dari instrument keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah memunculkan risiko kredit khususnya untuk pembiayaan *Murabahah*. Dimana lembaga keuangan menghadapi risiko kredit sewaktu memberikan asset kepada klien tetapi tidak menerima pembayaran tepat waktu. Dalam kasus *Murabahah* tidak mengikat, dimana klien mempunyai hak untuk menolak pengiriman produk dari lembaga keuangan, dalam hal ini lembaga keuangan menghadapi risiko pasar dan risiko harga. (Greuning, 2008)

Manajemen Risiko adalah suatu metode loge dan simpatik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. (Idroes, 2008)

Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank yang meliputi produk dan jasa perbankan baik pada bank konvensional maupun pada bank yang berdasarkan prinsip syariah. (Taswan, 2006)

Manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko terbagi menjadi dua yakni manajemen risiko tradisional dan manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko tradisional ialah manajemen risiko yang berfokus pada risiko-risiko

yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Sedangkan manajemen risiko keuangan berfokus pada risiko-risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrument-instrumen keuangan. (Rukmana, 2010)

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. (Fahmi, 2018)

Jadi Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasikan atau mendiagnosa risiko. Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu:

1. Menemukan kerugian potensial, yaitu berupa mengidentifikasikan seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
2. Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan.
3. Menurut Pardi Sudrajat, fungsi dari manajemen risiko adalah sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja fungsional bank untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan atau bank.

Dengan diterapkannya manajemen risiko di perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu: (Fahmi, 2018)

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan berbagai ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan.

Manajemen risiko pembiayaan berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko pembiayaan itu sendiri adalah sebagai berikut: (Karim, 2004)

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko

Menurut Abbas Salim, faktor yang memengaruhi ketidakpastian yang nantinya akan menyebabkan kerugian diantaranya yaitu, kerugian ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainly caused*), ketidakpastian yang disebabkan oleh alam

(*nature uncertainly caused*) dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (*human uncertainly caused*). (Salim, 2005)

Menurut Antonio (2001) secara singkat mengemukakan risiko yang mungkin dihadapi lembaga keuangan dalam pembiayaan *Murabahah*: (Antonio, 2001)

1. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif, Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga beli tersebut.
3. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain juga nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian bank memiliki risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Dijual; karena pembiayaan *Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan semakin besar.

Menurut Sulhan dan Siswanto (2008) proses pelaksanaan manajemen risiko dapat dilakukan dengan : (Sulhan, 2008)

1. Identifikasi Risiko, dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.

2. Pengukuran Risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material.
3. Pemantauan Risiko, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko. Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha produksi, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko wajib didukung oleh: (POJK No. 65/POJK.03/2016)

1. sistem informasi manajemen yang tepat waktu; dan
2. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko Bank.

Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi Risiko, Bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:

1. karakteristik Risiko yang melekat pada Bank; dan
2. Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan:

1. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
2. penyempurnaan terhadap sistem pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi,

dan faktor Risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank

Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko, Bank wajib paling sedikit melakukan:

1. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
2. penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko Bank yang bersifat material.
3. Bank wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Menurut Vaithzal Rivai dan Ariviyani Arifin (2010) proses pelaksanaan manajemen risiko dapat dilakukan dengan : (Arifin, 2010)

1. Identifikasi Risiko

Yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam mengidentifikasi risiko, sebagai berikut:

- a. Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya.
Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan.
- b. Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan

atau agunan yang diberikan. Untuk risiko debitur, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan debitur, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terahir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur.

- c. Untuk kegiatan treasuri dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan counterparty, rating, karakteristik instrumen, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan.

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank Islam terletak pada enam hal :

- a. Proses transaksi pembiayaan.

Karakteristik bank Islam dalam hal ini setidaknya terlihat dalam tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.

- b. Proses manajemen.

Keunikan bank Islam dalam proses manajemen melihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Account* (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.

c. Sumber daya manusia.

Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.

d. Teknologi.

Keunikan bank Islam dalam bidang teknologi terlihat pada Business Requirement Specification (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan Business Requirement Specification (BRS) dana pihak ketiga.

e. Lingkungan eksternal.

Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan dual regulatory body, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Nasional.

f. Kerusakan.

Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.

2. Pengukuran risiko terdiri dari :

a. Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:

- 1) Sensitivitas produk/ aktivitas terhadap perubahan faktor- faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
- 2) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
- 3) Faktor risiko (risk factor) secara individual.

- 4) Eksposur risiko secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan risk correlation.
 - 5) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam system informasi manajemen bank.
- b. Metode pengukuran resiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran resiko adalah yang direkomendasikan oleh bank *for international settlements* atau pendekatan metode standard, sedangkan pendekatan oleh praktisi disebut metode alternatif (alternative model). Pendekatan metode alternatif memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif maupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model yang digunakan.
 - c. Metode yang digunakan dalam pengukuran resiko harus dikaitkan dengan jenis skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, maupun system pengumpulan data, serta kemampuan direksi dan pejabat eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir system pengukuran resiko yang digunakan.
 - d. Metode pengukuran resiko harus dipahami secara jelas oleh semua pihak yang terkait dalam pengendalian resiko, antara lain treasury manajer, chief dealer, komite manajemen resiko, satuan kerja manajemen resiko, dan direktur bidang terkait.

Ada dua dimensi dalam pengukuran risiko yaitu frekuensi terjadinya kerugian dan signifikansi dan kegawatan (severity) dari suatu kejadian/risiko. Frekuensi suatu kejadian bisa dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan seperti:

- a. Hampir tidak mungkin terjadi (*almost nil*)

- b. Kemungkinan kecil terjadi (slight)
- c. Mungkin terjadi (moderate)
- d. Mungkin sekali terjadi (definite)

Sedangkan tingkatan signifikansi suatu kejadian suatu risiko dapat dibagi dalam:

- a. *Normal Loss Expectancy*, bila kerugian masih dapat dikelola sendiri
- b. *Probably Maximum Loss*, kerugian bila pegaman tidak berfungsi
- c. *Maximum Foreseeable Loss*, kerugian yang tidak dapat diatasi sendiri
- d. *Maximum Possible Loss*, kerugian yang tidak dapat diamankan (baik secara pribadi maupun melalui asuransi).

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur serta persyaratannya dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat interest, jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar, aspek jaminan, agunan dan garansi, potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringatan yang dilakukan secara intern dan kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan.

3. Pemantauan risiko meliputi :
 - a. Tersediannya limit secara individual dan keseluruhan atau konsolidasi.
 - b. Memerhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur resiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur bank.

- c. Mempertimbangkan pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan sumber daya manusia.
- d. Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapatkan perhatian setuan kerja manajemen resiko, komite manajemen resiko, dan direksi.

4. Pengendalian risiko meliputi :

- a. Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
- b. Pengendalian risiko dapat dilahkukan oleh bank antara lain dengan cara *head ging*, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, *securitysasi asset* dan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola mengenai kemungkinan kerugian di kemudian hari, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing. (Veithzal Rivai, 2010)

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank Indonesia (BI) menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan Prinsip Syariah. (Rustam, 2013)

Kebijakan Manajemen Risiko ditetapkan antara lain dengan cara menyusun strategi Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa: (POJK No. 65/POJK.03/2016)

1. Bank tetap mempertahankan eksposur Risiko sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku; dan
2. Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang Manajemen Risiko sesuai dengan kompleksitas usaha Bank. Penyusunan strategi Manajemen Risiko dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Bank, organisasi Bank, dan Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

Secara institusional, bank syariah telah memberikan pertimbangan unik dalam upaya meringankan peluang bisnis. Pada dasarnya, bank syariah memutuskan kekuasaan dan tanggung jawab secara berjenjang dalam manajemen risiko. Pengawasan bank syariah diselesaikan oleh Dewan Komisaris, jajaran Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketiga desain ini memiliki kekuasaan dan tugas yang berbeda-beda. Merujuk pada Pedoman Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, secara kelembagaan, spesialisasi dan tugas dalam pengelolaan bank syariah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Wewenang dan Tanggung Jawab Manajemen
Risiko Bank Syariah

Wewenang dan Tanggung Jawab	Dewan Komisaris	Direksi	DPS
1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;	√		
2. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko.	√		
1. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis;		√	
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank syariah secara keseluruhan;		√	
3. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi;		√	
4. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;		√	
5. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;		√	
6. Memastikan bahwa fungsi		√	

Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; 7. Melaksanakan kaji ulang untuk memastikan akurasi metodologi penelitian, kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko dan ketepatan kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko.			
1. Melakukan evaluasi (review) atas kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dan 2. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah atas kebijakan Manajemen Risiko.			√ √

Sumber: PBI No.i 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari perintah Undang-undang Perbankan Syariah, pada jajaran manajerial bank syariah terdapat salah satu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*Compliance and Risk Management*). Direktur kepatuhan dan manajemen risiko bank syariah ini membawahi divisi-divisi atau unit kerja yang menangani bidang kepatuhan dan manajemen risiko. Pengawasan terhadap konsistensi bank syariah dalam

mengekskusi manajemen risiko bank syariah dilakukan dengan pembangunan kelembagaan bank syariah dan mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dalam melakukan analisis kualitatif ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain dengan analisa 5C. Pada manajemen resiko pembiayaan mengenal 5C dalam menganalisis kredit perbankan. Tujuannya adalah untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaanya. Kerangka tersebut juga dapat digunakan untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan. Kerangka 5C yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Character* (karakter nasabah)

Menurut Sunarto Zulkifli analisa karakter merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal di kemudian hari terhadap orang yang beritikad buruk seperti penipu, pelaku kejahatan dan lain-lain.

2. *Capacity* (kemampuan)

Menurut Sunarto Zulkifli, kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk membayar semua kewajibannya. Untuk perusahaan, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan past performance usaha. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif, analisa diarahkan pada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulanannya. Untuk itu, yang perlu dianalisa adalah perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja, lama bekerja dan penghasilan. Kapasitas adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Penilaian ini kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dapat terlihat. Latar belakang pendidikan, keluarga, dan juga pengalamannya dalam mengelola usaha

sangat erat hubungannya dalam penilaian kemampuan ini, sehingga akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang diberikan.

3. *Capital* (modal)

Menurut Sunarto Zulkifli, analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan melakukan analisa ratio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan yang dimaksud. Sedangkan untuk pembiayaan konsumtif analisis modal tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

4. *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi)

Menurut Ismail untuk calon nasabah yang mengajukan kredit konsumtif, bank akan mengaitkan antara tempat kerja debitur dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan tersebut. Hal ini terkait kelangsungan pekerjaan calon debitur dan pembayaran kembali kreditnya. Kondisi usaha calon nasabah sangat penting karena untuk mengetahui prospek usaha nasabah dimasa yang akan datang.

5. *Colleteral* (jaminan)

Anggunan adalah jaminan untuk persetujuan pemberian pinjaman yang merupakan sarana pengaman (back up) atau resiko yang mungkin terjadi atas nasabah dikemudian hari, misalnya kredit macet, jamina ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang.

Penentuan peringkat profil risiko didasarkan pada hasil penilaian atas 8 (delapan) jenis Risiko yang dinilai oleh Bank. Bank mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Risiko yang dinilai

dalam menentukan peringkat profil risiko. Sebagai contoh, Risiko Kredit umumnya merupakan Risiko yang paling dominan pada aktivitas Bank sehingga memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Risiko lain. Dengan demikian peringkat profil risiko Bank akan lebih banyak dipengaruhi oleh peringkat Risiko Kredit sebagai Risiko paling dominan pada Bank dan setelahnya oleh Risiko lainnya yang dianggap signifikan, misalnya Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, dan/atau Risiko Operasional.

Dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan, Bank memperhitungkan dampak Risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko dan kinerja keuangan Bank dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak. (SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017)

Tabel 2.2
Matriks Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank

Peringkat	Penjelasan
Peringkat 1	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan.
Peringkat 2	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan

	Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.
Peringkat 3	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil diatasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
Peringkat 4	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat diatasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha Bank.
Peringkat 5	Mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain tercermin dari peringkat faktor penilaian, antara lain

	profil risiko, penerapan Tata Kelola, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan Bank.
--	--

*) Berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individu dan konsolidasi.

Seperti yang tertera di SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 mengenai matriks penetapan tingkat risiko bank umum syariah, Matriks pada dasarnya memetakan tingkat Risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko. Tingkat Risiko merupakan kesimpulan akhir atas Risiko Bank setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan Manajemen Risiko. Untuk menentukan tingkat Risiko, Bank dapat mengacu pada matriks tingkat Risiko berikut ini.

Dibawah ini akan di rangkum mengenai matriks peringkat faktor profil risiko :

Tabel 2.3
Matriks Peringkat Faktor Profil Risiko

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko inheren komposit tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu pada masa

	datang. b) Kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit sangat memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.
Peringkat 2	Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa datang. b) Kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.
Peringkat 3	Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko inheren komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. b. Kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat

	beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan.
Peringkat 4	Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: - Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko inheren komposit tergolong tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. - Kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit kurang memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko yang membutuhkan tindakan korektif segera.
Peringkat 5	Profil risiko Bank yang termasuk dalam peringkat ini pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: - Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari Risiko inheren komposit tergolong sangat tinggi selama periode waktu tertentu pada masa datang. - Kualitas penerapan Manajemen Risiko secara komposit tidak memadai. Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek Manajemen Risiko yang tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen.

Proses manajemen risiko merupakan sistem yang komprehensif yang meliputi pencintaan lingkungan manajemen yang kondusif mengidentifikasi risiko, memelihara pengukuran risiko, proses mitigasi dan monitoring. Penerapan manajemen risiko di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar telah sesuai dengan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Seuai dengan SEOJK Bank Umum Syariah, penerapan manajemen risiko bank umum syariah telah diatur sesuai dengan tingkat kesehatan banknya yang terdiri dari 5 peringkat. Dari yang peringkat 1 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat, peringkat 2 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, peringkat 3 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat, peringkat 4 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat, dan yang terakhir peringkat 5 yaitu mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat.

2. Pembiayaan *Murābahah*

a. Pengertian *Murābahah*

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, menurut Lukman Hakim, *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. (Hakim, 2012)

Istilah yang hampir sama juga diberikan oleh Hulwati yang menyatakan bahwa *Murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. (Hulmawati, 2009)

Sebagaimanan telah dikutip Dimyauddin di dalam bukunya *Murabahah* menurut Ibnu Rusy al Maliki adalah jual beli

komoditas di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan (Djuwaini, 2008).

Menurut Antonio *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001).

Menurut Wiroso dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *Mark-Up/* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. (Wiroso, 2005)

Pembiayaan *Murabahah* yang terdapat pada perbankan syariah diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah dan lain-lain. Beberapa contoh penerapan pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah yakni Modal Kerja (Modal Kerja berupa Barang). Pembiayaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli *Murabahah*. Akan tetapi, transaksi ini hanya berlaku sekali putus, bukan satu akad dengan pembelian barang berulang. (Wiroso, 2005)

Pembiayaan *Murābahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun sekaligus. Dengan demikian pemberian pembiayaan *Murābahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga.

Oleh karena itu, bank dapat menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan *Murābahah* dengan

mempertimbangkan hal-hal berikut ini; tingkat (margin) keuntungan saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (*Direct Competitor's Market Rate –DCRM*). (Karim, 2004)

Melihat beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Murabahah* adalah akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian Bank mensyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Dalam konteks ini, Bank tidak meminjamkan uang kepada anggota untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak Bank membelikan komoditas pesanan anggota dari pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang disepakati kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum *Murābahah*

Landasan hukum pengaturan pembiayaan *Murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, hal 1)

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik *Murabahah* ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits,

maupun ijma“ ulama“. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَتهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
سَبَّحَ عَمَدَافًا وَلِتُنَكِّحَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al Baqarah (2) : 275)

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *Murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara*“ dan sah untuk dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan Bank karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

2) Hadits

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam: “Pendapatan yang paling afdhal (utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

”Dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah). (Al-Qarwini, 2005)

3) Ijma’

Selain Al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum *Murabahah*, maka *ijma’* ulama’ juga dapat dijadikan acuan hukum *Murabahah*. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed :

“Al-Qur’an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan Murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur’an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan Murabahah berdasarkan landasan lain.” (Syeed, 2004)

Menurut imam Malik, *Murabahah* itu dibolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi’i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Sedangkan Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *Murabahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *Murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.

c. Syarat dan Rukun *Murabahah*

Pendapat madzhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri merupakan pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak, sehingga unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. (Anwar, 2007)

1) Syarat *Murabahah*

Syarat-syarat *Murabahah* ialah sebagai berikut: (Antonio, 2001)

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika syarat telah tidak dipenuhi, pembelian memiliki pemilihan, diantaranya: (Antonio, 2001)

- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.

c) Membatalkan kontrak.

2) Rukun *Murabahah*

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli *murabahah* juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. (Wiroso, 2005)

Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, *sighat*, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun untuk rukun jual beli *murabahah* itu sendiri antara lain: (Muhammad, 2009)

a) Penjual (*Ba'i*), Adalah pihak bank yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank itu sendiri. (Sumitro, 1996)

Walaupun terkadang bank menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.

b) Pembeli (*Musytari*), Pembeli dalam pembiayaan *Murabahah* adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank.

c) Objek jual beli (*Mabi'*), Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan *murabahah* oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya. (Karnaen A. Perwata Atmadja, 1992)

d. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Jual beli *Murabahah* dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

1) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan adalah jual beli *Murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *Murabahah*. (Wiroso, 2009)

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam:

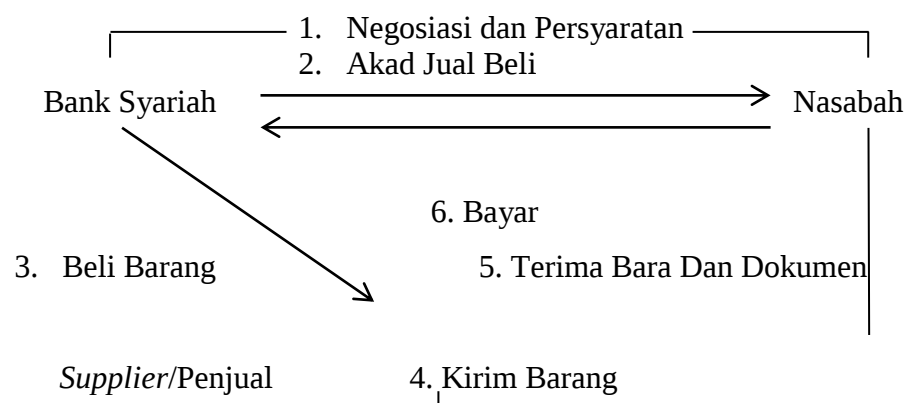
- a) Sifatnya mengikat, artinya pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.
- b) Sifatnya tidak mengikat, artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. (Karim, 2004)

2) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *Murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak. (Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102, 2013)

e. Skema Akad *Murabahah*

Skema Akad *Murabahah*. (Ismail, 2011)



Gambar 2.1
Skema Akad *Murabahah*

Keterangan:

- 1) Bank syariah dan nasabah bernegosiasi mengenai rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- 2) syariah (penjual) melakukan akad jual beli dengan nasabah (pembeli) mengenai barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
- 3) Bank syariah melakukan pembelian barang dari *supplier*/penjual berdasarkan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

f. Kaidah-Kaidah Dalam *Murabahah*

Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli *Murabahah*: (Muhammad, 2003)

- 1) Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
- 2) Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- 3) Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (*Cost Of Good Sold*) dan margin keuntungan.
- 4) Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- 5) Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah.
- 6) *Murabahah* memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia akan dapat diterapkan

dalam: Pembiayaan pengadaan barang dan Pembiayaan pengeluaran *Letter of Credit* L/C.

- 7) Murabahah akan lebih berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya saat diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bank : Harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas atau sifat-sifat yang lainnya.

Pemesan : Apabila barang telah memenuhi ketentuan dan ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya secara hukum. Hal ini merupakan konsensus para yuris muslim karena peranan telah dianalogikan dengan dhimmah (hutang) yang harus ditunaikan.

g. Fatwa DSN Tentang Ketentuan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *Murabahah*, yaitu sebagai berikut: (Sholihin, 2010)

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - a) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - b) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - c) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.’

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam *Murabahah* ini dalam fatwa adalah sebagai berikut: (Sholihin, 2010)

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak „*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau
 - b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Jurnal dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah oleh Endro Wibowo yang membahas tentang penerapan manajemen risiko di BMT Amanah Ummah pada akad Murabahah. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian terdahulu di BMT Amanah Ummah sedangkan penelitian ini Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. (Endro, 2015)

Skripsi dengan judul Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan oleh Eva Kurnia Zakia yang membahas tentang Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan, upaya penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan Murabahah. (Eva, 2020)

Penelitian Yenti Afrida yang berjudul *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*, tahun 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan *mudharabah* dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan *Murabahah*.

Jurnal dengan judul *Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah* oleh Moh Solachuddin Zulfa yang membahas tentang manajemen risiko, Murabahah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Penelitian yang dilakukan di BMT Amanah ini difokuskan untuk menganalisis operasional pembiayaan Murabahah, risiko yang terkait dalam operasional pembiayaan Murabahah, peranan manajemen risiko dalam mengatasi risiko operasional pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Kudus. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada penerapan manajemen risiko itu sendiri dalam pembiayaan Murabahah serta risiko yang terkait dalam pembiayaan di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. (Moh, 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nadia (2020) dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. (Nadia, 2020)

Eksplorasi dipimpin oleh Taufiki Rahman (2019, Skripsi), dalam penjelajahannya yang berjudul *Manajemen Risiko dengan Prinsip 5C pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura*. Ujian ini memberikan pemahaman dengan tujuan eksplorasi, Pertama, manajemen risiko pelaksana di BMT Khairul Ikhwan Martapura

menggunakan aturan 5C, khususnya Character dimana pada tahap ini BMT sedang mencari data tentang karakter/sifat individu, Capacity. Pada tahap ini BMT sedang mencari data tentang kemampuan membayar cicilan dari anggota tersebut, Condition adalah sesuai dengan kapasitas uang muka yang diajukan oleh bagian tersebut, syaratnya BMT sedang mencari data tentang keadaan moneter anggota tersebut, Collateral adalah kualifikasi asuransi yang dijamin oleh anggota tersebut. Kedua, BMT Khairul Ikhwan Martapura memiliki kendala dalam aplikasi ini, antara lain kesulitan untuk menjangkau daerah dan iklim rumah yang ditinggalkan oleh penghuni atau individu yang tidak peduli dengan iklim di sekitar bagian rumah tersebut sehingga sulit untuk ditemukan data yang diidentifikasi dengan anggota itu. (Rahman, 2019)

Eksplorasi dipimpin oleh Sofia Wandasari (2019, Skripsi), dalam penjelajahannya yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan manajemen risiko pada PT. Bank Sumut KCSy Medan sudah baik. Pelaksanaan pembiayaan manajemen risiko tersebut membawa Bank Sumut KCSy Medan pada interaksi dengan prinsip yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Seperti halnya dalam menentukan pilihan pembiayaan agar lebih terkontrol dan terstruktur. Dengan terselesaikannya manajemen risiko yang baik, PT. Bank Sumut KCSy Medan melakukan upaya untuk mengeksekusi manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut KCSy Medan, khususnya pengenalan pembeda bahaya, perkiraan bahaya, pemeriksaan bahaya dan pengendalian bahaya. Terlebih lagi, penyelesaian pembiayaan bermasalah (kredit macet) dalam pembiayaan modal kerja diselesaikan dengan penyelamatan pembiayaan, penyitaan jaminan, penyelesaian melalui badan Arbitrase Syariah Nasional, melalui pengadilan, mengadakan penjualan, pembangunan kembali, dan hapus buku atau hapus tagih. (Wandasari, 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), maksudnya yaitu data-data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta di lapangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini yaitu Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar untuk mengetahui dan menganalisis mengenai risiko dalam pembiayaan *Murabahah* serta bagaimana cara manajemen dan mengatasi risiko tersebut. Penulis menjadikan beberapa teori yang berkaitan dengan manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* dan teori yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Murabahah*, sebagai pijakan atau pedoman untuk penulis melakukan penelitian dan membuktikan kebenaran yang terjadi di lapangan.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. (Azwar, 2001)

Sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sehingga hasil data tidak diolah secara statistik melainkan diolah secara induktif, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. (Sugiono, 2010)

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar sebagai lembaga perbankan yang

melaksanakan akad murabahah dan risiko yang terjadi serta mengelola risiko dari akad tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pembiayaan pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta yang berhubungan antar fenomena yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar bertempat di Jln Raya Soekarno Hatta No. 55 Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
2. Kegiatan Waktu Penelitian

Tabel 3.1

[illegible]

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri instrumen kunci dengan meneliti langsung ke lapangan yang berkaitan dengan Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Kemudian untuk instrumen pendukungnya, peneliti menggunakan alat-alat bantu seperti handphone, *field note*, dan daftar wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh secara langsung sebagai sumber informasi. Sumber data dipenelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah dari mana data primer itu diperoleh. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan *Account Officer* dan *Manajer Marketing* pada Bank Nagari Syariah Batusangkar.
2. Sumber data sekunder merupakan dari mana data sekunder itu diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang diambil berbentuk laporan pembiayaan *Murabahah*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara secara langsung dengan *Account Officer* dan *Manajer Marketing* pada Bank Nagari Syariah Batusangkar, dilengkapi dengan instrumennya yaitu buku catatan, perekam suara dan kamera.
2. Dokumentasi Dokumen yang digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis dari Bank Nagari Syariah Batusangkar yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Murabahah* dengan instrumennya yaitu kamera, audio, dokumentasi dalam penelitian ini berupa laporan tahunan pembiayaan pada Bank Nagari Cabang Syariah Batusangkar.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan sehingga data yang didapatkan lebih jelas mengenai hasil wawancara dan dokumentasi. Jadi, dari data yang penulis peroleh, data yang diteliti itu nantinya akan dipilih mana yang perlu, yang penting dan berhubungan dengan penelitian. Data tersebut yaitu data yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah*.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya.

Dalam penelitian ini penulis menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan berupa tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan sehingga dengan mudah dipahami.

3. Simpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing or Verification*)

Setelah data dipilih dan disajikan, maka selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dari data tersebut. Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian.

Penarikan kesimpulan ini bersifat sementara atau dapat berubah bisa tidak ditemukan bukti yang kuat, kongrit dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali kelapangan untuk

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Keabsahan Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam teknik penjamin keabsahan data peneliti melakukan dengan cara kualitatif, dimana peneliti melakukan wawancara dengan *Account Officer* dan *Manajer Marketing* yang memberikan informasi-informasi yang disertai dengan panduan wawancara. Apabila dengan teknik tersebut penguji menghasilkan data yang berbeda, maka data dari sumber data primer dinyatakan kembali kepada sumber data sekunder untuk dikonfirmasi atau verifikasi data mana yang dianggap benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Nagari Syariah

1. Sejarah Berdirinya Bank Nagari Syariah

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau sekarang yang kita kenal dengan sebutan Bank Nagari secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat” yang disahkan melalui Akta Notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh Pemerintah Daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Sumatera Barat atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Badan hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat ini disahkan melalui surat keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No : BUM/9-44/11 tentang Izin Usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang (Dokumen Pribadi Bank Nagari Syariah Batusangkar).

Berdasarkan Undang-Undang No 13 tanggal 16 agustus 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, maka dasar Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diganti dengan peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No 4 sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam perjalananya tahun 1996 melalui perda No 2/1996 disahkan penyebutan nama (Call Name) sebagai “Bank Nagari” dengan maksud untuk lebih dikenal. Membangun Brand Image sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintah di Sumatera Barat.

Sesuai degan perkembangan dan untuk lebih leluasa dalam menjalankan bisnis, tanggal 16 Agustus 2006 status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan

Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) melalui Perda No 3 tahun 2006 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No : W3-00074 HT.01.01-TH-2007 Tanggal 4 April 2007. Saat ini Bank Nagari telah berstatus Bank Devisa serta telah memiliki Unit Usaha Syariah. Bank Nagari juga merupakan Bank Pembangunan daerah yang membuka Kantor Cabang di Luar Daerah (Dokumen Pribadi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar).

Berawal dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, Bank Nagari bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder, serta senantiasa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta membantu meningkatkan taraf hidup rakyat. Saat ini Bank Nagari terus memperkuat tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelola resiko secara baik dan komitmen pada nasabah. Bank Nagari juga bertekad untuk terus memperluas pangsa pasar dan berperan serta dalam meningkatkan fungsi intermediasi keuangan dalam usaha mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka Bank Nagari membuat visi dan misi perusahaan sesuai SK Direksi Bank Nagari Nomor 074/DIR/11-2007 tanggal 24 November 2008 untuk memperjelas langkah Bank Nagari kedepan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 yang membolehkan Bank Umum menggunakan *dual banking system* dimana Bank Konvensional dapat membuka unit usaha syariahnya. Telah banyak Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah untuk meningkatkan target pasar Bank (Dokumen Pribadi Bank Nagari Syariah Batusangkar).

Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat islam, Bank Nagari mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan

produk dan jasa sehingga memperkuat daya saing Bank Nagari meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui Bank Syariah, maka berdasarkan latar belakang diatas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, Bank yang akan membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat Bank, maka Bank Nagari harus membentuk Unit Usaha Syariahnya yang berkedudukan di Padang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Nagari dengan Akta Notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan Menteri kehakiman No. W3-00074 HT. 01.01- TH 2007 tanggal 4 April 2007.

Dengan modal awal sebesar Rp. 1.600.000.000,- didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah mendapat izin usaha pembukaan Kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia No. 9/50/DPbs/Pdg tanggal 26 April 2007, sehingga terhitung sejak tanggal 4 Mei 2007 Kantor Bank Nagari Cabang Syariah Padang mulai beroperasi. Untuk pengembangan, UUS Bank Nagari menambahkan modalnya sehingga total modal UUS Bank Nagari sampai saat ini adalah Rp 250.000.000.000,-.

Sasaran dari Bank Syariah yaitu mempunyai pangsa pasar yang besar di Sumatera Barat dan beroperasi secara sehat dan menjadi andalan profitabilitas Bank Nagari. Untuk mewujudkan sasaran diatas sejak bulan Januari 2008 Bank Nagari Syariah telah memiliki jaringan kantor yang terdiri dari 2 Kantor Cabang Syariah, dan 6 Kantor 5 Cabang pembantu Syariah. (Dokumen Pribadi Bank Nagari Syariah Batusangkar).

Dalam menghadapi peluang dan ancaman pasar perekonomian maka UUS Bank Nagari mempunyai Visi yang merupakan tujuan

jangka panjang “*Menjadi Unit Usaha Syariah Yang Kompetitif, Efisien dan Memenuhi Prinsip Kehati Hatian Yang Mampu Mendukung Sector Riil Secara Nyata Melalui Kegiatan Pembiayaan Berbasis Syariah dan Transaksi Riil Dalam Kerangka Keadilan Tolong Menolong dan Menuju Kebaikan Guna Mencapai Kemaslahatan Masyarakat*”.

Dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap perbankan yang berprinsip syariah, maka Bank Nagari kembali membuka cabang syariah, yaitu Cabang Syariah payakumbuh pada tanggal 12 juni 2008, Bank Nagari Cabang Syariah Payakumbuh memiliki 3 cabang pembantu syariah, yaitu Cabang Pembantu Syariah Padang Panjang, dan Cabang Pembantu Bukittinggi, dan Cabang Pembantu Syariah Batusangkar yang mulai beroperasi pada tanggal 26 Desember 2013 (Dokumen Pribadi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar).

2. Visi dan Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar

a. Visi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar

“Menjadi Bank Pembangunan Daerah Yang Terkemuka dan Terpercaya Di Indonesia”

b. Misi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar

- 1) Memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Mencerminkan dasar atau latar belakang didirikannya Bank, sesuai yang diamanahkan dalam akta pendirian, yang merupakan cita-cita dan tujuan yang akan diperankan yaitu turut membangun kegiatan ekonomi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Memenuhi dan menjaga kepentingan *stakeholder* secara konsisten dan seimbang. Bank akan senantiasa dijalankan dengan prinsip untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemilik, nasabah, karyawan dan masyarakat.

- a) Menjaga agar Bank ini bertumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat
- b) Memberikan pelayanan yang prima
- c) Memberikan keuntungan yang memadai bagi pemegang saham
- d) Memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

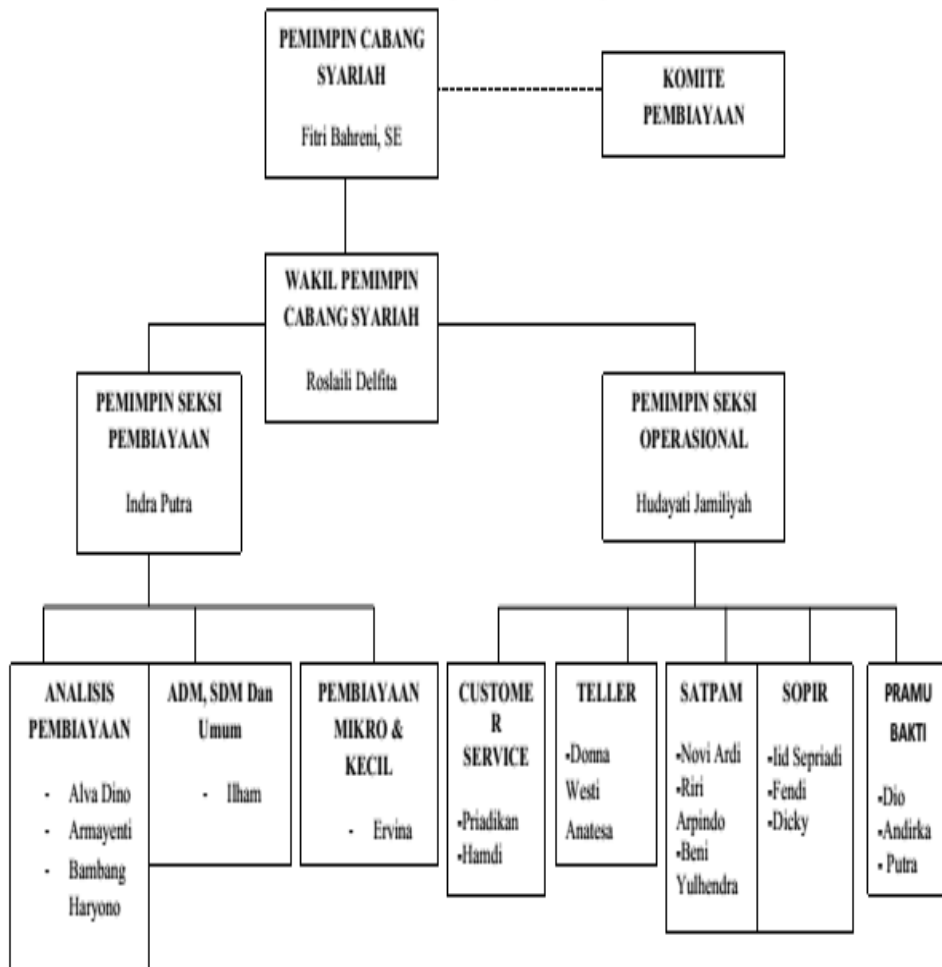
(Dokumen Pribadi PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar)

Motto/Slogan (*tagline*) adalah bersama membina citra membangun negeri. Motto/slogan/*tagline*, merupakan suatu pernyataan semangat atau keinginan yang dapat mendorong setiap individu untuk berbuat sesuai dengan motto/slogan/*tagline* yang dimaksud membina citra merupakan aktivitas majemuk atas keinginan untuk menciptakan citra diri yang positif seperti pelayanan yang baik, kejujuran dan ketulusan serta *integritas* yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Bila citra baik sudah didapat, maka akan diharapkan menjadi daya magis *stakeholders* untuk bersama-sama membangun negeri (Web Bank Nagari, diakses:15 Jan 2019).

3. Struktur organisasi Bank Pembangunan Daerah Cabang Syariah Batusangkar

Struktur organisasi dalam sebuah lembaga perbankan sangatlah diperlukan, hal ini bertujuan sebagai sistem penghubung antara bagian dan posisi dalam suatu perusahaan. Pengorganisasian merupakan suatu manajemen penting bagi perusahaan yang mempunyai fungsi pendelegasian dari setiap orang dalam perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekacauan.

Gambar 4.1
Struktur organisasi Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar



Sumber: dokumentasi Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar

a. Pemimpin Cabang

Dalam pengelolaan kantor cabang dipimpin oleh seorang pemimpin cabang dan wakil pemimpin cabang yang tugasnya mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja dibawah pemeliharaannya, pembinaan capem dan kantor kas sejalan dengan prosedur dan kebijakan dari kantor pusat. Secara rinci tugas dan wewenang pemimpin cabang adalah sebagai berikut :

- 1) Mewakili direksi dalam melaksanakan tugas-tugas bank di wilayah kerja kantor cabang.
- 2) Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan-tujuan usaha yang dicapai.
- 3) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja.
- 4) Memasarkan produk dan jasa-jasa bank nagari kepada nasabah serta melakukan pendekatan/mencari calon nasabah dalam rangka meningkatkan bisnis dan menguasai pangsa pasar dilingkungan wilayah kerja.

b. Wakil Pimpinan

Wakil pimpinan bertugas dalam strukturnya sebagai orang yang membantu tugas pimpinan untuk mengawasi dan mengawasi dan mengarahkan karyawan dalam aktivitas sehari-hari, dan juga wakil pimpinan juga bertugas ketika pimpinan sedang dinas luar.

c. Pemimpin Seksi

Dalam pengelolaan sehari-hari pemimpin cabang dibantu oleh pemimpin-pemimpin seksi yang bertanggung jawab pada pemimpin cabang yang fungsi-fungsi pokoknya antara lain :

Pemimpin Pembiayaan :

- 1) Membantu rencana dan anggaran kegiatan pemasaran.
- 2) Melakukan indentifikasi target market yang potensial.
- 3) Melakukan pendekatan dengan target market.
- 4) Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan.
- 5) Memfinalkan proposal kredit dan memintakan persetujuan pejabat yang berwenang.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan kegiatan pemasaran.

d. Pembiayaan Mikro dan Kecil

Tugasnya antara lain:

- 1) Mengelola kredit personal dengan membuat rencana kerja kegiatan kredit personal.
- 2) Menerima, meneliti, memberikan keputusan, melakukan realisasi dan administrasi.
- 3) Memonitor kewajiban nasabah dan melakukan penagihan terhadap kredit yang menunggak.

e. Costumer Service dan Teller

Tugasnya adalah :

- 1) Mengelola pemasaran produk bank.
- 2) Mengelola informasi dan kebutuhan nasabah.
- 3) Mengelola kas besar dan kas ATM.
- 4) Mengelola transaksi Kas Teller.
- 5) Mengelola transaksi kliring dan pemindahbukuan.
- 6) Melayani/memproses transaksi KU keluar dan KU masuk baik *Online* maupun *non Online*.
- 7) Mengelola transaksi jasa-jasa lainnya.
- 8) Menyediakan informasi dan *service* kepada nasabah.

f. ADM, SDM dan Umum

Tugasnya yaitu :

- 1) Mengelola Administrasi Kepegawaian.
- 2) Mengelola Surat Masuk dan Keluar.
- 3) Mendata kebutuhan dan keperluan karyawan.
- 4) Mengelola administrasi keuangan bank.

g. Analisis Pembiayaan

Memiliki tugas yaitu :

- 1) Memproses adm fasilitas kredit termasuk bank garansi.
- 2) Melakukan pemantauan kolektibilitas pinjaman per debitur.
- 3) Membuat laporan perkreditan.
- 4) Mengusahakan penyelesaian kredit macer serta kredit yang dihapus bukukan.

4. Produk-Produk dan Jasa Bank Nagari Syariah Batusangkar

a. Produk Dana

1) Tabungan Sikoci Syariah

Simpanan dana pihak ketiga pada bank berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* untuk perorangan, badan usaha/hukum yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet giro* atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

2) Tabungan Tahari Syariah Mabrur

Simpanan dana pihak ketiga pada bank berdasarkan prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* untuk perorangan (muslim dan muslimah) yang akan melaksanakan ibadah haji yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu kecuali dalam rangka penutupan rekening.

3) Tabungan-Ku

Produk tabungan dari Bank Nagari Syariah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Deposito Mudharabah

Simpanan dana pihak ketiga kepada bank berdasarkan prinsip *Mudharabah* untuk perorangan, badan hukum/usaha atau pemerintah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan baik.

5) Giro Wadiah

Penitipan dana pihak ketiga pada bank berdasarkan prinsip *Wadi'ahyad dhamanah* untuk perorangan, badan usaha/hukum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, *bilyet giro*, kwitansi atau alat perintah lainnya.

6) Tabungan Simpel IB

Tabungan untuk pelajar dengan persyaratan mudah dan fitur yang menarik dalam rangka edukasi perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini.

b. Pembiayaan Syariah

- 1) *Murabahah* Modal Kerja IB adalah jual beli dengan margin untuk kebutuhan modal kerja dengan pembayaran tangguh.
- 2) *Murabahah* Investasi IB adalah jual beli dengan margin untuk kebutuhan investasi dengan pembayaran tangguh.
- 3) *Murabahah Plus* IB adalah jual beli dengan margin yang bersaing untuk kebutuhan konsumtif diantaranya pembiayaan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan dan lainnya dengan pembayaran tangguh.
- 4) Jual Beli *Istishna'* IB adalah jual beli dengan pesanan dengan pembayaran tanagguh.
- 5) Gadai Emas IB adalah solusi yang diberikan dalam mengatasi kebutuhan dana yang mendesak.
- 6) Mudharabah Modal Kerja Kontraktor.
- 7) Mudharabah Kepada Koperasi.
- 8) *Musyarakah Muntanaqisah* IB adalah kongsi kepemilikan properti yang adil dan transparan.
- 9) *Ijarah dan ijarah muntahiya al-tamik* (IMBT) IB adalah pembiayaan sewa beli dengan pilihan/opsi kepemilikan.

c. Jasa/ Layanan

- 1) SMS Banking
- 2) Nagari *Cash Management*
- 3) Sms Notifikasi
- 4) *Mobile Banking* Bank Nagari
- 5) *N-Money*
- 6) *Autodebet*

- 7) Atm bank nagari (*platinum, gold, silver, regular, co-branding &KPE*)
- 8) Transfer
- 9) Inkaso kiriman uang *western uniorn* Referensi Bank
- 10) *Safe deposit box*
- 11) BPD net online
- 12) Edc bank nagari
- 13) Pembayaran listrik, air, telepon, pajak
- 14) Pembayaran gaji
- 15) Penerimaan uang kuliah perguruan tinggi
- 16) Pendaftaran setoran bpih
- 17) Pembayaran zakat via atm
- 18) Pendaftaran mahasiswa baru
- 19) Pembayaran dan pembelian pulsa telkomsel, indosat, xl, 3, axis, smartfreen, esia dan Telkom
- 20) Pembayaran tv berlangganan : indovision, telkomvision, orange tv
- 21) Pembayaran asuransi sinarmas
- 22) Layanan atm bersama dan atm prima

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Penerapan manajemen risiko pembiayaan *Murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar

Setiap Perbankan di Indonesia bukan hanya konvensional maupun Syariah akan selalu berhadapan dengan yang namanya berbagai risiko. Risiko-risiko tersebut tidak dapat di hindari namun dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan efek yang lebih besar bagi perusahaan atau bank. Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar menerapkan berbagai manajemen risiko agar bisa meminimalisir terjadinya risiko yang lebih besar. Bank harus dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi.

Dalam penerapan manajemen risiko terdapat tahapan yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar, agar risiko tersebut tidak berdampak negatif bagi bank. Beberapa tahapan yang dimaksud tersebut adalah :

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar untuk kegiatan pembiayaan *murabahah* dengan cara penilaian risiko pembiayaan adalah dengan memperhatikan kondisi keuangan nasabah, khusus kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan dan juga penilaian harus mencakup terhadap lingkungan nasabah, karakteristik nasabah dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi nasabah.

Dari hasil penelitian penulis dalam identifikasi risiko yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar pada pembiayaan *murabahah* yang syaratnya telah ditetapkan yaitu adanya KTP/ KK dan pihak Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar mengecek identitas nasabah tersebut, setelah itu pihak Bank mengecek jaminan yang diajukan nasabah kepada pihak Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar dan jenis jaminan yang diajukan nasabah yaitu BPKB (motor dan mobil), SHM/Sertifikat Hak Milik (tanah, rumah, dan pertanian), jadi pihak Bank melakukan pengecekan terhadap jaminan tersebut dengan cara apakah nomor mesin yang ada di kendaraan sesuai dengan BPKB yang dijadikan jaminan tersebut, dan untuk SHM pihak melakukan pengecekan apakah SHM tersebut sesuai dengan tanah/ bangunan yang dijaminan tersebut. Pihak Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar juga melakukan pemantauan apakah pembiayaan yang diajukan sesuai dengan nilai jaminannya. Setelah itu pihak Bank melakukan pengecekan usaha nasabah ke lapangan apakah

usaha nasabah tersebut ada dan apakah usaha tersebut bisa memenuhi membayar kewajibannya setiap jatuh tempo. Apabila usaha nasabah tersebut sudah sesuai selanjutnya pihak Bank akan melakukan *cross check 5C* (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) kelapangan. Setelah dilihat dari hasil yang diterapkan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar tersebut sesuai dengan kinerja yang ada dilapangan dan resiko kemacetan pada pembiayaan bermasalah tersebut bisa berkurang. (Alva Dino, wawancara 11 Febuari 2022)

1) *Character*

Disini Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar melihat bagaimana watak dan sifat dari calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Cara yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar untuk melihat karakter nasabah tersebut dilihat dari cara dia berbicara, apakah ucapan dengan kenyataannya. Dan cara nasabah tersebut dalam menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan serta dilihat dari penyelesaian pembiayaan di bank lain jika ada, lalu akan di cek di *BI checking*. (Alva Dino, wawancara 8 November 2021)

2) *Capacity*

Capacity yang dimaksud disini adalah kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Yang dilihat disini adalah omsetnya, berapa omset usaha nasabah tersebut tiap bulannya dan dilihat dari kapasitas jual belinya, apakah jual belinya lancar atau tidak. Maka nanti bisa dilihat nasabah tersebut layak atau tidak untuk pengajuan pembiayaan *murabahah*. (Alva Dino, wawancara 8 November 2021)

3) *Capital*

Analisa dalam permodalan ini yaitu tentang besar modal termasuk kinerja dari modal itu sendiri. Maksud modal disini yaitu sumber utama keuangan nasabah apakah lebih besar dari jumlah pembiayaan, maka akan memperkecil terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar mengatakan bahwa langkah yang digunakan untuk melihat atau menganalisis aspek *capital* calon nasabah dengan melihat asset ataupun anggunan yang dimiliki oleh calon nasabah tersebut. Karena hal itu sangat penting guna untuk melihat gambaran bagaimana potensi serta perkembangan usaha dari calon nasabah tersebut untuk kedepannya.

4) *Collateral*

Disini yang dimaksud adalah jaminan atau agunan, disini dilihat apakah jaminan nya menutupi atau tidak nilainya dengan pembiayaan yang nasabah ajukan, contoh jika pinjamannya 100 juta maka nilai jaminannya harus kisaran 100 juta juga, agunan atau jaminan tersebut bisa berupa sertifikat (tanah, rumah atau pertanian), BPKB (motor, mobil). nantinya itu yang akan dijadikan pegangan ketika terjadi pembiayaan bermasalah. Bank bisa melakukan penjualan agunan apabila calon nasabah sudah menunggak tanpa membayar 180 hari atau di bank sudah *collect* 5, nanti barulah dilakukan eksekusi terhadap agunan itu, dengan cara di lelang atau dijual bawah tangan (dalam arti nasabah yang menjual sendiri, hingga dia bisa menentukan harganya sendiri), misal harga agunannya 150 juta dan utang tinggal 50 juta maka nasabah bisa menjual dengan harga sesuai agunan tersebut, jika bank yang melelangnya, maka bank akan melelang atau menjual sebesar

sisanya hutang calon nasabah saja. (Alva Dino, wawancara 8 November 2021)

5) *Condition of economy*

Yang dimaksud disini adalah bagaimana jenis usaha nasabah dan mengaitkannya dengan kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan pihak Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar mengatakan bahwa kondisi ekonomi dilihat biasanya dari trend atau kondisi global, kadang usaha tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, seperti beras, gula, minyak, itu semua tergantung pemerintah. Apabila penjualan tersebut menurun maka pendapatan nasabah tentu berkurang, disini bank juga akan mempertimbangkan pengajuan pembiayaan yang dilakukan nasabah tersebut.

b. Pengukuran Risiko

Setelah mengidentifikasi berbagai jenis risiko maka selanjutnya yang dilakukan adalah mengukur risiko tersebut. Sistem pengukuran risiko pembiayaan *murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar adalah dengan mengelompokkan nasabah yang selalu memenuhi kewajibannya hingga yang mengalami kemacetan. Pengukuran tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sangat lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembagian ini dilakukan guna untuk melihat kelayakan calon nasabah untuk menerima pembiayaan *murabahah*.

Sistem pengukuran risiko pembiayaan *murabahah* pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Aspek jaminan dan agunan
- 2) Potensi terjadinya kegagalan membayar

- 3) Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan pangsa pasar.

Dalam hal ini Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar sangat teliti dalam melakukan pengukuran risiko terhadap pembiayaan *murabahah*. Sebab hal ini sangat berpengaruh pada potensi pembiayaan lancar atau macet yang akan terjadi di kemudian hari. (Ilham, wawancara 11 Febuari 2022)

c. Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah*. Pada tahapan ini Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko.

Dari hasil penelitian penulis, setiap 1 bulan sekali marketing di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar mendatangi nasabah atau silaturahmi ke nasabah guna untuk mengetahui kondisi usaha nasabah dan melihat bagaimana kondisi keuangan terakhir nasabah. pihak Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar melakukan pemantauan kelapangan dengan melakukan apakah usaha nasabah tersebut masih berjalan atau tidak, apakah barang yang dijadikan jaminan masih ada atau tidak.

Namun dalam hal ini Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar merasa kurang efektif dalam melakukan pemantauan, karena banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Kadang adanya keterbatasan waktu atau pihak dari calon nasabah yang tidak ada dirumahnya tentu itu menyulitkan pihak Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar dalam melakukan pemantauan ke lapangan. (Ilham, wawancara 11 Febuari 2022)

Setelah melakukan pemantauan risiko, maka selanjutnya dilakukanlah pengendalian terhadap risiko tersebut. Bank Nagari

Syariah Cabang Batusangkar dalam mengendalikan risiko menerapkan beberapa cara yaitu:

- 1) Melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan *murabahah*, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan *murabahah*. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan cara kita mendatangi nasabah kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang dihadapi oleh nasabah dan kita pihak bank memberikan masukan atau alternatif dan jalan keluar dalam menyelesaikannya.
- 2) *Collection*, penagihan secara intensif yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar kepada nasabah, pertama jika nasabah menunggak atau macet dalam angsuran maka pihak Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar akan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah pembiayaan *Murabahah* atas pembayaran angsurannya. Surat peringatan ini disampaikan secara bertahap dimulai dari surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Surat peringatan pertama biasanya dari surat ini berisi nominal angsuran pokok dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah. Surat peringatan kedua surat ini diberikan kepada nasabah apabila masih saja belum membayar, dan kami pihak Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar akan datang langsung ke tempat nasabah pembiayaan *murabahah* untuk melakukan penagihan atas pembiayaan *murabahah* yang mengalami macet, jadi surat ini dapat dikatakan surat pengantar pihak marketing Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Surat peringatan ketiga, surat ini merupakan surat panggilan, di mana pihak Bank akan meminta nasabah untuk datang ke kantor Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar dan menemui pihak pengurus, agar pembiayaan tidak macet maka dapat dirundingkan secara baik-

baik. Penagihan secara langsung yakni pihak Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar mendatangi langsung kerumah nasabah pembiayaan *Murabahah* yang mengalami penunggakan.

- 3) *Reschedulling*, Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan *Murabahah* menyangkut jadwal pembayaran atau memberikan jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran.
- 4) Eksekusi jaminan yaitu penjualan atau pelelangan aset yang dijadikan jaminan untuk pelunasan pembiayaan yang kurang. Hal ini dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar hutangnya. (Ilham, wawancara 9 November 2021)

Berdasarkan analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar sudah menerapkan manajemen risiko guna untuk mengantisipasi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah. Penerapan manajemen risiko di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar sudah sama dengan tiori yang ada, namun dalam penerapannya dirasa kurang efektif sehingga masih ada saja nasabah yang macet dalam pembiayaan *murabahah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Jenis risiko pada pembiayaan *Murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar adalah risiko kredit (menunggak atau gagal bayar). Dimana risiko tersebut timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit ini umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi atau penurunan pendapatan usaha sehingga nasabah mengalami keterbatasan dalam memenuhi kewajibannya pada bank. Selain itu risiko ini juga terjadi akibat bencana alam dan faktor dari pemerintah atau *Condition Of Economy*.

Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *Murabahah* di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar adalah identifikasi risiko yaitu menganalisis kelayakan calon nasabah menggunakan konsep 5C untuk identifikasi awal mencegah terjadinya kerugian.

Pengukuran risiko pembiayaan dengan mengelompokkan nasabah yang selalu memenuhi kewajibannya, mengalami ketelambatan, hingga nasabah yang macet. Kemudian diukur dan dimasukkan pada pengelompokan yang dibagi menjadi 4 kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pemantauan dan pengendalian risiko cara yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar yaitu dengan melakukan kunjungan oleh *Marketing* setiap 1 bulan sekali sehingga mereka mengetahui risiko dapat dideteksi sedini mungkin, namun dalam hal pemantauan yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar tidak begitu intensif karena berbagai kendala. Sebelum nasabah mengalami pembiayaan macet maka Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar akan melakukan mitigasi atau mencegah terjadinya kerugian, seperti kita melakukan penagihan yang intensif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pembiayaan, Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar harus lebih dioptimalkan lagi dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaannya agar terhindar dari risiko pembiayaan, dan hendaknya terus meningkatkan penerapan manajemen risiko dengan menerapkan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).
2. Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar harus lebih mendeteksi dini risiko-risiko yang akan terjadi dan cepat tanggap dalam melakukan pengoptimalan risiko-risiko tersebut agar risiko-risiko tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kelangsungan Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarwini, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Mazah. 2005. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut : Darul Fikri, 2005. p. 768. juz 2.
- Alternatif Terhadap Sistem Bunga*. Anwar, M. Syafi'i. 2001. s.l. : Jurnal Ulumul Qur'an, 2001, Vol. II.
- Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan Dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102*. Yusuf, Muhammad. 2013. 1, s.l. : BINUS BUSINESS REVIEW, 5 1, 2013, Vol. 4, p. 19.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Tazkia Institut, 2001. p. 102.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007. pp. 96-97.
- Arifin, Vaithzal Rivai dan Ariviyan. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010.
- Arifin, Zainul. 2006. *dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabert, 2006. p. 22.
- . 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabet Anggota, 2005.
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. 3. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001. hal. 7.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Celebsn Timur UH III, 2008.
- Endro, W. 2015. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah Ummah*. 2. s.l. : Al Tijaroh, 2015. Vol. 1.
- Eva, K. Z. 2020. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS UMMU Bangil Pasuruan*. 2020.
- Fahmi, Irham. 2018. *Manajemen Risiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*. Bandung : Alfabeta, 2018.
- Greuning, Hennie Van, Iqbal, Zamir. 2008. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat, 2008.

- Hakim, Anwar. 2017. *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. s.l. : AL-URBAN, 2017.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Erlangga, 2012.
- Hulmawati. 2009. *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : Ciputat Press Group, 2009.
- Idreos, Ferry N. 2008. *Manajemen Resiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008. p. 21.
- Idroes, Ferry N. 2008. *Manajemen Resiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pillar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Indonesia, Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir. 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta : Djembatan, 2003.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2011. pp. 139-140.
- Karim, Adityawarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 2006.
- Karnaen A. Perwata Atmadja, M. Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1992. p. 25.
- Lokobal, Arif. 2014. *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Propinsi Papua (Study Kasus di Kabupaten Sarmi)*. s.l. : Jurnal Ilmiah Media Engineering, 2, 2014.
- Moh, S. Z. 2014. *Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah*. s.l. : Iqtishadia, 2014. Vol. 7.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan teknis pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*. Yogyakarta : UII Press, 2009. p. 58.
- . 2003. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2003. p. 24.

Nadia, Sarah. 2020. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*. Banda Aceh : Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

POJK No. 65/POJK.03/2016

Rahman, Taufiq. 2019. *Manajemen Risiko dengai Prinsip 5C pada Produk*. 2019.

Rukmana, Amir Machmud H. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta : Erlangga, 2010.

Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Selemba Empat, 2013.

Salim, Abbas. 2005. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Setia Mulyawan, S.E., M.M. 2015. *Manajemen Risiko*. Bndung : Pustaka Setia, 2015.

SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017

Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari"ah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010. pp. 141-142.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta, 2012. p. 99.

—. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. 10. Bandung : Alfabeta, 2010. p. 15.

Sulhan, Muhamad, Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan*. Malang : UIN-Malang Press, 2008.

—. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*. Malang : UIN-Malang Press, 2008.

Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-asas Perbaknan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BUMI dan Takaful)*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 1996. hal. 96.

Syeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syari"ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*. jAKARTA : Paramadina, 2004. p. 119.

Tampubolon, Saur. 2014. *Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan*. Jakarta : Erlangga, 2014.

Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2006.

Veithzal Rivai, Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta : Bumi Aksara, 2010.

Wahyudi, Imam, Miranti Kartika Dewi dkk. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta : Selemba Empat, 2013.

Wandasari, Sofia. 2019. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Sumut KC Syariah Medan*. 2019.

Wienanda Rizka Sukma Jelita, Atina Shofawati. 2019. *Manajemen Risiko Operasional Pada PT BankPembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng Di Surabaya*. s.l. : Falah: Jurnal Ekonomi Syariah 4, 2019. Vol. 1.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press, 2005.

—. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta : LPFE Usakti, 2009. p. 166.